



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR: PM.64/UM-001/MKP/2009

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN TINGGALAN PURBAKALA
PASCA BENCANA**

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana yang disebabkan oleh kebakaran, kerusakan, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, atau letusan gunung berapi sering menempatkan tinggalan purbakala yang rentan terhadap perubahan ekstrim dalam posisi terancam, bahkan kehilangan maknanya bagi kebudayaan dan proses pembentukan jatidiri bangsa;
 - b. bahwa untuk mempertahankan bukti-bukti masa lalu supaya tidak musnah dari ingatan kolektif yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia diperlukan aturan yang jelas tentang penanganan tinggalan-tinggalan purbakala pasca bencana demi keselamatan warisan budaya dalam bentuk pedoman;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Museum;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN TINGGALAN PURBAKALA PASCA BENCANA.**
- PERTAMA : Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata wajib menerapkan Pedoman Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata
Nomor : PM.64/UM.001/MKP/2009
Tanggal : 28 Desember 2009

PEDOMAN PENANGANAN TINGGALAN PURBAKALA PASCA BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum bencana dipahami sebagai sebuah musibah yang bersifat menghancurkan (destruktif). Ini ditandai dengan terjadinya kerusakan pada tinggalan purbakala berupa bangunan, benda, dan situs termasuk lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya yang berpotensi menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas objek yang berhubungan dengan fungsi sosial, spiritual, dan kebudayaan bagi masyarakat. Bencana yang disebabkan oleh kebakaran, kerusuhan, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, atau letusan gunung berapi sering menempatkan tinggalan purbakala yang rentan terhadap perubahan ekstrim dalam posisi terancam. Bahkan kehilangan maknanya bagi kebudayaan dan proses pembentukan jatidiri bangsa yang tidak pernah berhenti dalam kurun waktu mendatang.

Untuk mempertahankan eksistensi tinggalan purbakala pasca bencana penting dilakukan upaya nyata secara bijaksana yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah semaksimal mungkin tingkat kerusakan dan dampak-dampak yang menyertainya. Dengan adanya upaya pencegahan ini diharapkan bukti-bukti masa lalu dapat dipertahankan agar tidak musnah dari ingatan kolektif yang menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.

Penanganan yang tidak sistematis sering mengakibatkan bukti-bukti masa lalu itu menjadi semakin rusak secara fisik sukar dikembalikan seperti sediakala. Oleh karena itu perlu adanya Pedoman Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membentuk sikap, kesadaran, dan arah tindakan bagi para pelaksana lapangan setelah terjadinya bencana.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan Pedoman Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana adalah sebagai pedoman atau acuan dalam membentuk sikap, kesadaran, dan arah tindakan bagi para pelaksana lapangan dalam menangani kerusakan tinggalan purbakala setelah terjadinya bencana sesuai peraturan yang berlaku.

Pedoman Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana bertujuan untuk:

1. memberi pemahaman kepada para pelaksana lapangan dalam menangani tinggalan purbakala pasca bencana sehingga tetap terjaga eksistensinya;
2. mencegah meluasnya tingkat kerusakan dengan cara mempertahankan data dan kondisi fisik objek yang terkena dampak bencana supaya dapat diperbaiki seperti keadaanya semula.

C. Sasaran

1. Terwujudnya keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan tinggalan purbakala pasca bencana;
2. Terlaksananya penyelenggaraan penanganan tinggalan purbakala pasca bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

D. Pengertian Umum/Glosary

Untuk memudahkan pemahaman dalam rangka penanganan tinggalan purbakala pasca bencana diperlukan beberapa pengertian yang bersifat umum yang menjelaskan istilah dalam lingkup tinggalan purbakala.

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis pada masyarakat. Bencana itu antara lain dapat diakibatkan oleh api, angin, air, gempa (tektonik maupun vulkanik), ledakan gunung, konflik sosial, atau perang.
2. Pasca Bencana adalah situasi setelah berakhirnya bencana, ditandai dengan munculnya kerusakan lingkungan, hilangnya jiwa, ancaman kesehatan dan kematian, tidak berfungsinya fasilitas umum, melemahnya kendali sosial maupun peran pengaturan dan fungsi pemerintahan.
3. Tanggap darurat adalah tahap penyelamatan langsung setelah terjadinya bencana. Walaupun secara umum dimaksudkan untuk menyelamatkan jiwa manusia, akan tetapi di tahap ini dilakukan pula upaya penyelamatan objek-objek purbakala yang dianggap penting dari kerusakan sebagai reaksi atas kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan dilakukan prosedur penanganan secara normal.

4. Rehabilitasi adalah tahap penanganan kerusakan pasca bencana. Ditandai dengan dimulainya program pemulihan di segala sektor, termasuk pemulihan tinggalan purbakala berupa kegiatan pemugaran, konservasi, penyelamatan temuan dan situs, pemindahan objek, pendokumentasian, atau kegiatan lain untuk maksud tersebut.
5. Konseptualisasi adalah tahap perumusan tindak penanggulangan pasca bencana.
6. Tinggalan purbakala adalah benda, kelompok benda, bangunan, dan kompleks sebagai sisa aktivitas manusia masa lalu yang berpola.
7. Objek adalah semua jenis tinggalan purbakala.
8. Situs adalah lokasi tempat ditemukan atau tempat beradanya tinggalan purbakala.
9. Kawasan Purbakala adalah ruang geografis berskala besar dan mengandung dua atau lebih situs yang memperlihatkan hubungan keruangan serta terhadap tinggalan-tinggalan purbakala yang ada di dalamnya.
10. Bentang lahan adalah permukaan tanah yang terbentuk oleh proses alam atau kegiatan manusia.
11. Lansekap Budaya adalah bentang geografis berupa bentuk permukaan tanah yang dihasilkan melalui proses pemanfaatan berjangka panjang, sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari ciri permukiman.
12. Benda purbakala adalah tinggalan purbakala bersifat lepas, berukuran kecil, relatif ringan yang mudah dipindah-pindahkan dari lokasinya. Benda purbakala terdiri dari dua jenis, yaitu artefak dan ekofak.
13. Artefak adalah semua benda purbakala yang dibuat atau dibentuk oleh manusia menggunakan unsur-unsur alam.
14. Ekofak adalah unsur-unsur alam yang langsung digunakan oleh manusia sebagaimana adanya, sehingga memiliki korelasi dengan kebudayaan masa lalu.
15. Fosil adalah sisa hewan, tanaman, atau manusia yang telah membatu (dalam tahap menjadi batu atau sudah menjadi batu) akibat proses fisika dan kimiawi di dalam lapisan tanah yang mengandung banyak mineral silika (SiO_2) selama ribuan tahun.
16. Bangunan adalah struktur terbuat dari kayu, batu, bata, logam, atau campuran bahan-bahan tersebut yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan aktivitas manusia berupa ruang tertutup.
17. Komponen bangunan adalah bagian-bagian dari struktur yang membentuk bangunan.

18. Keterawatan adalah kondisi fisik tinggalan purbakala saat ditemukan berdasarkan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh gangguan manusia atau alam.
19. Konservasi adalah tindakan perawatan terhadap tinggalan purbakala yang rusak, baik terhadap bahan ataupun secara keseluruhan terhadap objek.
20. Pembersihan adalah kegiatan pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan sisa-sisa bangunan, benda, atau situs purbakala yang rusak akibat bencana.
21. Pemugaran adalah kegiatan pemulihan kondisi struktural dan arsitektural bangunan yang rusak akibat bencana berikut lingkungan mikronya.
22. Rekonstruksi adalah upaya pemulihan kembali kondisi fisik sesuai ciri asli (*design*) objek seperti keadaan semula. Rekonstruksi dapat dilakukan di atas kertas maupun menggunakan susunan percobaan atau melalui pemugaran.

BAB II

TAHAPAN PENANGANAN KERUSAKAN TINGGALAN PURBAKALA

Terdapat tiga tahapan yang penting untuk diperhatikan dalam menyikapi bencana dan situasi pasca bencana:

A. Tahap 1: Tanggap Darurat

Pada tahap ini kegiatan penanggulangan difokuskan pada aspek kemanusiaan selama 7 (tujuh) hari pertama setelah terjadinya bencana. Pada masa yang bersamaan perlu dilakukan upaya untuk memahami situasi yang tengah dihadapi, antara lain:

1. menghimpun sumberdaya manusia, sarana, dan prasarana yang mampu digerakkan untuk melakukan tindakan cepat menanggulangi dampak bencana;
2. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain dan anggota kelompok yang mampu bekerja dalam situasi darurat;
3. mempelajari daerah yang menjadi perhatian;
4. mengumpulkan bukti-bukti ada;
5. menyelamatkan objek yang berharga;
6. melakukan tindak cepat penanggulangan terhadap ancaman meluasnya dampak kerusakan; dan
7. melakukan analisis dan tetapkan prioritas.

B. Tahap 2: Konseptualisasi

Dilakukan dalam waktu 3-8 hari setelah bencana. Dalam masa ini segera disusun konsep kebijakan dan rencana tindak penyelamatan tinggalan purbakala berikut sistem implementasinya, antara lain:

1. menyiapkan skenario penanganan terhadap benda, bangunan, kompleks, situs, kawasan, dan lansekap budaya;
2. mengembangkan strategi penanganan bersifat holistik dengan tetap memberi akses bagi alternatif-alternatif baru yang lebih baik.
3. menyiapkan langkah penanganan yang sistematis dengan memperhatikan sifat, jumlah, dan persebaran tinggalan purbakala dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi objek, dan tuntutan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan objek; dan
4. menyiapkan persyaratan untuk kepentingan pemugaran, konservasi, termasuk pemeliharannya.

C. Tahap 3: Rehabilitasi

Dilakukan setelah memasuki hari ke-8, tahap ini ditandai dengan kegiatan pemulihan berupa pemindahan, penyimpanan, pendokumentasian lengkap, pemugaran, dan konservasi objek serta penataan kembali situs. Setiap kegiatan pemulihan membutuhkan kejelasan sumber daya manusia, sarana kerja, sistem kerja, dan koordinasi lintas sektor. Untuk itu diperlukan arahan yang jelas guna mengukur keberhasilannya.

- Penanganan terhadap tinggalan purbakala yang mengalami kerusakan, antara lain:
- a. melakukan pembersihan situs sesuai prioritas dan kebijakan pelestarian yang telah dirumuskan;
 - b. berkoordinasi dengan lembaga lain, dunia swasta, dan masyarakat yang melakukan kegiatan serupa di lokasi yang sama; dan
 - c. memfokuskan pekerjaan pada tinggalan purbakala yang dipentingkan karena memiliki peran dalam kehidupan sosial, spiritual, kebudayaan, dan identitas nasional dengan tetap mempertimbangkan nilai keunikan, kelangkaan, dan ketersediaan komponen-komponen yang dapat direhabilitasi (Lampiran).

BAB III

PRINSIP PELESTARIAN TINGGALAN PURBAKALA

Dalam rangka pelestarianinggalan purbakala, terdapat enam prinsip yang harus ditaati oleh setiap orang atau lembaga yang menangani penangananinggalan purbakala pasca bencana. Keenam prinsip ini diharapkan dapat menjadi ingatan dan membentuk sikap profesional para pelaku terhadap pekerjaannya.

Keenam prinsip itu adalah:

1. Hormati masa lalu
Setiapinggalan purbakala adalah hasil pemikiran bangsa Indonesia yang mengandung banyak nilai, menghormatinya berarti menyelamatkannya dari kepunahan.
2. Pertahankan keaslian (otentisitas)
Selain alasan kesejarahan, perlu dicari kepurbakalaan yang dipertahankan dengan menggunakan bahan, pola, bentuk, dan cara pengerjaan yang sama dengan aslinya.
3. Pertahankan eksistensi
Pelestarianinggalan purbakala harus menjamin keberadaannya di masa depan.
4. Penanganan didahului dengan penelitian
Secara alamiahinggalan purbakala selalu berjumlah sedikit, rapuh, dan rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga membutuhkan penelitian yang seksama sebelum dilakukan penanganan fisik terhadapnya.
5. Dapat dikembalikan seperti semula
Setiap upaya rehabilitasi terhadapinggalan yang bersifat memperkuat, menambah, dan mengurangi unsur-unsur objek serta bahan yang digunakan untuk membuatnya harus dimungkinkan untuk diulang kembali prosesnya tanpa resiko menjadi rusak.
6. Melakukan pendekatan holistik
Penanganan pelestarian harus dilakukan secara holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhinya. Penanganan secara parsial harus dihindari karena hanya menyelesaikan permasalahan berskala kecil.

BAB IV

TIM REAKSI BENCANA DAN ACUAN REAKSI BENCANA

A. TIM REAKSI BENCANA

Untuk maksud pengumpulan data, pengendalian, pemantauan situsasi, dan pendukungan rehabilitasi terhadap tinggalan purbakala, situs, maupun kawasan purbakala pasca bencana, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dapat membentuk Tim Reaksi Bencana di tingkat pusat maupun daerah.

Tim diangkat oleh Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala atau pejabat lain setingkat Eselon I atas nama Menteri dengan masa tugas sesuai kebutuhan. Pemilihan anggota didasarkan atas kapasitas perorangan sesuai bidang pengkhususan tertentu dan disiplin ilmu tertentu yang diharapkan mampu bekerja dalam jangka panjang.

Anggota dan struktur organisasi tim dapat disusulkan oleh unit-unit teknis di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala atau oleh Pemerintah Daerah.

Tim reaksi bencana terdiri atas seorang ketua dan beberapa anggota:

1. Ketua Tim Reaksi Bencana

Tim reaksi bencana dipimpin oleh seorang ketua yang mempunyai keahlian di bidang arkeologi. Ketua diangkat dengan memperhatikan unsur kepemimpinan, kemampuan mengolah waktu dan masalah, serta menggerakkan tim. Ketua dapat merangkap sebagai anggota dan dibantu oleh sekretariat atau seorang sekretaris.

Ketua Tim Reaksi Bencana bertugas mengendalikan dan memberi arahan kepada tim mengenai sasaran yang harus dicapai maupun langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan pekerjaan serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait.

2. Anggota Tim Reaksi Bencana

Tim terdiri dari profesional di bidang kepurbakalaan yang menguasai dengan baik pengetahuan dan keterampilan pengamanan, pendokumentasian, konservasi, pemeliharaan, pemugaran, hukum, dan informatika.

Apabila dianggap perlu, dapat mempertimbangkan untuk melibatkan tenaga ahli bidang teknik sipil dan arsitektur sebagai anggota.

Anggota tim bertugas melakukan pengumpulan data, menemukan lokasi, memberikan dukungan dan asistensi, melakukan analisis kerusakan, mengumpulkan dan melakukan penyelamatan tinggalan purbakala yang

mengalami bencana, melakukan pemantauan, serta memberikan rekomendasi metode pembersihan dan penanganan tinggalan purbakala.

Selain unsur pengetahuan dan keterampilan, anggota tim harus memenuhi syarat:

1. sehat jasmani dan rohaninya;
2. kreatif dan memiliki inisiatif melakukan tindakan sesuai tugasnya menghadapi perubahan situsasi;
3. mampu beradaptasi dengan lingkungan tanpa dukungan fasilitas memadai; dan
4. mampu mengambil keputusan dan memberi pertimbangan cepat dan benar.

Untuk mendukung kegiatan tim dibutuhkan sarana yang memadai menurut kebutuhan kerja, antara lain:

1. alat transportasi roda dua dan empat;
2. alat komunikasi berupa telepon selular (HP), *handy talky* (HT), radio dan antena *base station* yang mampu menjangkau jarak dalam radius minimal 30 km;
3. alat pengolah data berupa PC untuk di Pusat Pengendalian Operasi dan Laptop untuk di lapangan;
4. perangkat lunak untuk mengumpulkan dan mengolah data digital berupa teks, foto, gambar, peta, dan pangkalan data (*database*);
5. kamera video dan foto digital (minimal 3.2 mega pixel);
6. *Global Positioning System* (GPS);
7. teropong, altimeter, dan kompas;
8. generator set, lampu darurat (*emergency lamp*);
9. pita pembatas (sejenis *police line*);
10. peta atau foto satelit dari lokasi yang menjadi perhatian;
11. tenda, kelambu, dan tempat tidur lapangan (*veldt bed*);
12. perlengkapan pribadi (obat, payung, jas hujan, kantong tidur, sepatu dan topi tahan air, baju hangat, sarung tangan, kaus kaki, kaca mata pelindung, masker, senter, baterai ekstra, korek api, buku atau *block note*, alat tulis, kantong plastik untuk mengamankan temuan penting, telepon selular, *handdy talky*, tempat minum, dan sebagainya); dan
13. peralatan khusus lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas secara cepat atau mendukung proses pengumpulan data yang akurat.

B. ACUAN TIM REAKSI BENCANA

Keutuhan tinggalan purbakala pasca bencana sering dihadapkan pada resiko semakin rusak karena penanganan yang tergesa-gesa. Sifat tinggalan yang rapuh dan rentan terhadap perubahan lingkungan membutuhkan perhatian khusus untuk bisa bertahan.

Sebelas acuan wajib bagi setiap petugas, unsur masyarakat, dan lembaga yang melakukan penanganan pasca bencana terhadap tinggalan purbakala, yaitu:

1. **Jangan panik!** Berpikir tenang dan rencanakan tindakan dengan baik. Rasa panik akan mempengaruhi kinerja tim;

2. **Jangan emosi!** Hindari rasa marah, ketersinggungan, dan rasa iba berlebihan. Tim harus mampu bekerja rasional dan cepat, menetapkan prioritas, sambil menolong orang lain;
3. **Susun organisasi kerja** terdiri dari orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, mengetahui apa yang harus dikerjakan, mengetahui bagaimana harus bekerja, taat azaz, dan mampu bekerjasama;
4. **Hubungi pusat pengendalian bencana** terdekat, lakukan koordinasi secepatnya, Sampaikan situasi yang dihadapi, kebutuhan, dan libatkan diri dalam pekerjaan bersama tanpa kehilangan fokus misi penyelamatan tinggalan purbakala;
5. **Hubungi rekan kerja** atau orang-orang yang mempunyai kepentingan sama;
6. **Lengkapi keperluan kerja pribadi** demi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran tugas;
7. **Jangan mengambil resiko** yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, terutama orang-orang yang tertimpa bencana;
8. **Bekerja dengan cermat** dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat;
9. **Jangan mengambil inisiatif diluar kemampuan.** Konsultasikan dengan masyarakat atau pihak lain yang lebih paham dan berpengalaman;
10. **Kendalikan informasi** supaya tidak tercipta suasana panik; dan
11. **Dukung semua pihak** yang membutuhkan asistensi.

BAB V

INFORMASI DAN PENDOKUMENTASIAN

A. INFORMASI

Informasi sangat dibutuhkan untuk mengetahui kondisi tinggalan purbakala, situs, dan kawasan yang terkena dampak bencana. Informasi itu dapat berupa foto, gambar, peta, audio, video, atau catatan-catatan berupa teks. Keseluruhan informasi yang mengacu kepada objek tertentu disebut data. Data akan menjadi dokumen yang dibutuhkan untuk menangani tinggalan purbakala ini dapat disimpan menggunakan media tertentu sebagai rekaman untuk membentuk ingatan masa lalu.

Semua jenis dokumen wajib disimpan sebagai arsip, dilarang menghapus atau menghilangkannya dengan alasan apapun.

Untuk kepentingan masa depan, salinan arsip atau aslinya dapat diserahkan kepada negara melalui lembaga negara yang menangani arsip (Arisp Nasional Republik Indonesia dan Badan Arsip Daerah), lembaga negara yang menangani perencanaan (Bappeda atau Bappenas), dan lembaga negara yang menangani bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Instansi yang membentuk tim penanggulangan bencana bertanggungjawab pula menyimpan dan mengelola arsip yang sama untuk kepentingan umum.

Format data minimal mencantumkan:

Data Objek

1. nama objek (sesuai dengan sebutan masyarakat atau nama yang sudah dikenal dalam catatan resmi);
2. jenis objek: benda, bangunan, kompleks, situs, dan kawasan;
3. tingkat kerusakan: ringan, parah, hancur, musnah;
4. nama pemilik atau penguasa;

Data Keruangan

1. nama situs;
2. nama kawasan;
3. nama kecamatan;
4. nama kabupaten atau kota;
5. nama provinsi;
6. koordinat (dalam format *Universal Transverse Mercator* – UTM sesuai standar Bakosurtanal);

Catatan

1. informasi lain yang dianggap penting;
2. tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pengumpulan data; dan
3. nama pendata.

B. PENDOKUMENTASIAN

Pendokumentasian terdiri atas:

1. Pendokumentasian situs

Dilakukan dengan cara pemotretan dan pembuatan catatan.

Pemotretan dan video dilakukan dari beberapa sisi untuk menunjukkan kerusakan yang terjadi pada situs dan kondisi akhir setelah terjadinya bencana. Perekaman dapat diambil dari ketinggian untuk memperlihatkan bidang yang lebih luas sehingga hubungan berbagai tinggalan purbakala pada situs dan lingkungannya dapat terlihat lebih baik. Perekaman lebih rinci juga dapat dilakukan terhadap objek-objek untuk memperlihatkan jenis kerusakan, cakupan, sifat, dan tingkatannya. Setiap foto dan video harus diberi keterangan tentang objek yang direkam dan lokasinya.

Pencatatan dalam bentuk tulisan dapat dibuat dengan menjelaskan kondisi umum situs setelah terjadinya bencana. Fokus diberikan kepada tinggalan purbakala yang rusak dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Perhatian lebih jauh dapat diberikan kepada kondisi permukaan tanah dan situasi permukiman yang menyatu dengan situs, termasuk ancaman-ancaman yang bisa terjadi pada tinggalan purbakala disebabkan oleh faktor alam dan manusia.

2. Pendokumentasian benda

Pemotretan dan pendiskripsian benda dilakukan baik terhadap artefak, ekofak, atau fosil yang terdapat di situs. Pemotretan benda-benda kecil dianjurkan menggunakan skala atau benda lain yang dapat digunakan sebagai pembanding ukurannya. Setiap benda dapat diberi tanda pengenal sebelum direkam, terutama untuk memperlihatkan hubungannya dengan benda lain atau dengan bagian yang pernah menjadi kesatuannya. Perekaman menggunakan teks dapat dilengkapi gambar atau sketsa untuk menjelaskan bentuk, wujud, dan ukurannya (misalnya: arca batu berwujud Dewi Durga, tinggi 1,5 meter, lebar 80 cm).

Perekaman terhadap benda-benda yang beresiko hilang, atau merupakan temuan baru yang harus diselamatkan, dapat didahulukan.

3. Pendokumentasian bangunan

Bangunan purbakala menempati posisi khusus karena ukurannya yang besar, terbuat dari banyak komponen, dan memiliki hubungan langsung dengan tempat tinggal dan aktivitas manusia di masa lalu. Selain itu bangunan sering memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sehingga menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat maupun sebagai ciri kawasan (*landmark*).

Pendokumentasian bangunan harus cukup rinci supaya dapat dipakai untuk mengetahui ciri arsitekturnya, keseluruhan bentuk dan wujud, komponennya, pemanfaatan ruang di dalam maupun di luar bangunan, dan hal-hal lain yang menjadi ciri pengenal bangunan itu termasuk hiasannya. Unsur-unsur yang

diperhatikan adalah: jendela, pintu, tiang, pilar atau pilaster (pilar semu yang menyatu dengan tembok), tembok, atap, penutup atap (genteng, sirap, seng, atau asbes gelombang), plafon (kayu, tripleks, anyaman bambu, asbes), pondasi, kolong, lantai, ventilasi, fungsi ruang, ruang bawah tanah, dan tingkat. Informasi tentang jejaring air, listrik, dan penyaluran limbah masuk dalam proses pendokumentasian. Perhatian khusus perlu diberikan kepada menara dan minaret (menara kecil yang menjadi hiasan atap) masjid atau gereja yang sering rusak setelah terjadi bencana gempa.

Uraikan bahan yang digunakan, konstruksi, pengerjaan, warna, dan penempatannya pada bangunan. Buat gambar atau sketsa bila dianggap perlu. Gunakan istilah-istilah baku dalam melakukan uraian terhadap komponen bangunan supaya mudah dimengerti, kecuali istilah-istilah dalam khasanah bahasa lokal yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

4. Pendokumentasian Lansekap Budaya dan Kawasan

Pada prinsipnya pendokumentasian lansekap budaya dan kawasan sama dengan pendokumentasian situs. Fokus diberikan kepada aspek bentang lahan (topografi) dan hubungan antartinggalan purbakala dengan permukiman masyarakat dalam cakupan ruang yang luas. Cakupan ini dibutuhkan untuk memperlihatkan keterkaitan antara pola, jaringan, dan tata letak tinggalan purbakala dalam suatu kawasan.

Pendokumentasian berupa teks, foto, dan video harus memperlihatkan kondisi nyata kawasan pasca terjadinya bencana yang mempengaruhi kelestarian tinggalan purbakala.

BAB VI

PENANGANAN PASCA BENCANA

Semua Penanganan pasca bencana harus memperhatikan prinsip, standar, pedoman, dan prosedur.

A. SITUS

Bentuk kerusakan situs umumnya berupa merekahnya lapisan tanah, longsor, melesak, bergeser, tertimbun, atau mengalami kenaikan yang menyebabkan tinggalan purbakala menjadi rusak atau mengalami pergeseran tempat. Keadaan ini sering diikuti dengan dampak yang lebih serius menyebabkan rusaknya infrastruktur, lingkungan alam, dan permukiman masyarakat, terutama bila pada waktu bersamaan turun hujan dan terjadinya kebakaran.

Penanganan situs diutamakan untuk melakukan pembersihan lokasi, mengembalikan fungsi infra struktur, melakukan rehabilitasi lingkungan hidup, dan menata ulang permukiman masyarakat.

1. Situs dengan bangunan purbakala di dalamnya.

Prinsip:

- a. mempertahankan hubungan historis antarobjek dengan lingkungannya; dan
- b. memberi peluang dilakukannya rekonstruksi dan penataan ulang sesuai karakter situs.

Standar:

- a. menjaga nilai kesejarahan dan kepurbakalaan lokasi dengan mempertahankan eksistensi bangunan dan benda yang tersisa; dan
- b. mencegah dilakukannya penetrasi dan pengadukan tanah yang merusak kelestarian dan hubungan antarobjek di bawah permukaan tanah.

Pedoman:

- a. menentukan batas-batas situs;
- b. membuat kajian terhadap pola persebaran bangunan dan benda purbakala menurut jenisnya;
- c. menuangkan hasil kajian ke dalam gambar rekonstruksi situs;
- d. melakukan identifikasi dan mengelompokkan reruntuhan menurut jenis tinggalan purbakala yang teridentifikasi; dan
- e. melakukan pengumpulan material dan memberi tanda pengenal khusus sesuai dengan jenis bangunan maupun benda purbakala.

Prosedur:

- a. memasang garis pembatas (sejenis *police line*) sementara untuk menjaga keutuhan tinggalan purbakala dan luas lokasi yang dibutuhkan untuk perlindungannya;
- b. mencatat koordinat situs dan menempatkannya pada peta;
- c. menetapkan batas-batas lokasi di atas peta atau di lapangan untuk menentukan luas situs yang mudah dimengerti dan diobservasi secara visual;
- d. mengumpulkan data literatur dan dokumen lain yang relevan dengan situs;
- e. melakukan identifikasi terhadap satuan bangunan dan benda purbakala menurut jenisnya, baik yang berada di permukaan tanah maupun hasil singkapan tanah;
- f. menetapkan jumlah bangunan dan benda purbakala di dalam situs;
- g. membuat skala prioritas terhadap bangunan dan benda purbakala tersebut berdasarkan nilai kesejarahan dan kepurbakalaannya dan tingkat kerusakan, serta dampaknya bagi manusia, keselamatan, dan kesehatan publik;
- h. melakukan pendataan terhadap satuan bangunan dan benda purbakala dan lingkungannya;
- i. melakukan rekonstruksi berupa gambar tentang pola persebaran, lokasi, dan hubungan antarbangunan dan antarbenda di dalam situs;
- j. menentukan lokasi pengumpulan material reruntuhan sesuai dengan kesatuan bangunannya;
- k. menentukan metode pembersihan lokasi untuk memperkecil kerusakan situs;
- l. melakukan pencatatan dan pemotretan lokasi selama kegiatan pembersihan situs, pemindahan material, dan proses pekerjaan berlangsung; dan
- m. melakukan pengumpulan benda-benda purbakala yang muncul ke permukaan tanah.

2. Situs tanpa bangunan purbakala

Prinsip:

- c. mempertahankan hubungan historis antarobjek dengan lingkungannya; dan
- a. memberi peluang dilakukannya rekonstruksi dan penataan ulang situs.

Standar:

- a. menjaga nilai kesejarahan dan kepurbakalaan lokasi dengan mempertahankan eksistensi tinggalan purbakala yang tersisa; dan
- b. mencegah dilakukannya penetrasi dan pengadukan tanah yang merusak kelestarian dan hubungan antarobjek di bawah permukaan tanah.

Pedoman:

- a. menentukan batas-batas situs dan objek kepurbakalaan yang berada di dalamnya;
- b. membuat kajian terhadap pola persebaran, kepadatan, jenis temuan, dan bekas-bekas habitasi manusia masa lalu;
- c. menuangkan hasil kajian ke dalam gambar rekonstruksi situs;
- d. melakukan identifikasi dan mengelompokkan semua tinggalan yang teridentifikasi;
- e. melakukan pengumpulan material dan memberi tanda pengenal khusus sesuai kesatuan objek.

Prosedur:

- a. memasang garis pembatas sementara untuk menjaga keutuhan tinggalan purbakala dan luas lokasi yang dibutuhkan untuk perlindungannya;
- b. menetapkan batas-batas lokasi di atas peta atau di lapangan untuk menentukan luas situs yang mudah dimengerti dan diobservasi secara visual;
- c. mengumpulkan data literatur dan dokumen lain yang relevan dengan situs;
- d. melakukan identifikasi terhadap satuan jenis benda purbakala, baik yang berasal dari permukaan tanah maupun dari dalam tanah;
- e. membuat skala prioritas lokasi dalam situs menurut tingkat kepadatan, distribusi, dan hubungan antarobjek serta dampaknya bagi manusia, keselamatan, dan kesehatan publik;
- f. melakukan rekonstruksi berupa gambar tentang pola persebaran, lokasi, dan hubungan setiap tinggalan purbakala di dalam situs;
- g. menentukan lokasi pengumpulan material runtunan sesuai dengan kesatuan benda yang ada;
- h. menentukan metode pembersihan lokasi untuk memperkecil kerusakan situs;
- i. melakukan pencatatan dan pemotretan lokasi selama kegiatan pembersihan situs, pemindahan material, dan proses pekerjaan berlangsung;
- j. melakukan pengumpulan benda-benda purbakala yang muncul ke permukaan tanah.

A. BENDA PURBAKALA

Benda purbakala berupa artefak maupun ekofak dapat rusak atau hilang setelah terjadinya bencana, oleh karenanya perlu memperoleh perhatian khusus karena umumnya berukuran kecil, ringan, dan menarik perhatian.

Prinsip:

- a. mempertahankan hubungan historis antara tinggalan purbakala dengan lingkungannya;
- b. memberi peluang dilakukannya rekonstruksi dan penataan ulang situs;
- c. memberi peluang dilakukannya perpindahan sementara benda untuk mengamankannya.

Standar:

- a. menjaga nilai kepurbakalaan lokasi dengan mempertahankan tinggalan purbakala yang tersisa;
- b. melindungi eksistensi benda;
- c. mencegah dilakukannya penetrasi dan pengadukan tanah yang merusak kelestarian dan hubungan antarobjek di bawah permukaan tanah.

Pedoman:

- a. menentukan batas-batas situs dan yang ada di dalamnya;
- b. membuat kajian terhadap pola persebaran, kepadatan, jenis temuan, dan bekas-bekas habitasi manusia masa lalu;
- c. menuangkan hasil kajian ke dalam gambar rekonstruksi situs;

- d. melakukan identifikasi dan mengelompokkan semua tinggalan yang teridentifikasi;
- e. melakukan pengumpulan material dan memberi tanda pengenal khusus sesuai kesatuan objek.

Prosedur:

- a. memasang garis pembatas sementara untuk menjaga keutuhan tinggalan purbakala dan luas lokasi yang dibutuhkan untuk perlindungannya;
- b. mencatat koordinat situs dan menempatkannya pada peta;
- c. menetapkan batas-batas lokasi di atas peta atau di lapangan untuk menentukan luas situs yang mudah dimengerti dan diobservasi secara visual;
- d. mengumpulkan data literatur dan dokumen lain yang relevan dengan jenis-jenis benda purbakala yang ditemukan;
- e. melakukan identifikasi terhadap satuan jenis benda purbakala, baik yang berasal dari permukaan tanah maupun dari dalam tanah;
- f. membuat skala prioritas lokasi dalam situs menurut tingkat kepadatan, distribusi, dan hubungan antarobjek serta dampaknya bagi manusia, keselamatan, dan kesehatan publik;
- g. melakukan rekonstruksi berupa gambar tentang pola persebaran, lokasi, dan hubungan setiap tinggalan purbakala di dalam situs;
- h. menentukan lokasi pengumpulan material runtuhan sesuai dengan kesatuan bangunan dan benda yang ada;
- i. menentukan metode pembersihan lokasi untuk memperkecil kerusakan situs;
- j. melakukan pencatatan dan pemotretan lokasi selama kegiatan pembersihan situs, pemindahan material, dan proses pekerjaan berlangsung;
- k. memberi atap pelindung sementara menggunakan seng atau lembaran plastik untuk menghindari curah hujan dan kelembaban tinggi. Benda purbakala berukuran sedang atau besar dapat dibungkus dengan tetap memberi peluang masuknya udara;
- l. melakukan pengumpulan benda-benda purbakala yang muncul ke permukaan tanah.

B. BANGUNAN DAN KOMPLEKS

Tinggalan purbakala berupa bangunan dan kompleks yang berdiri di atas tanah, di dalam tanah, atau menyatu dengan formasi batuan akibat adanya suatu bencana dapat menyebabkan bangunan dan kompleks tinggalan purbakala tersebut runtuh, terbelah, atau keseluruhannya bergeser ke tempat lain.

Kerusakan itu dapat dikategorikan sebagai rusak ringan, rusak berat, hancur, atau musnah tergantung dari kelengkapan struktur bila dibandingkan sebelum terkena bencana. Oleh karena berupa struktur yang terdiri dari banyak unsur, kerusakan bangunan cenderung memperlihatkan gejala terpisahnya komponen-komponen struktur yang menyebabkan hubungannya menjadi renggang, patah, retak, terpisah, bergeser, atau runtuh. Keadaan ini dapat terjadi pada bangunan struktur batu, bata, kayu, baja, atau campuran bahan-bahan itu.

Penanganan terhadap bangunan batu dan bata perlu lebih hati-hati karena sifat alami bangunan tua yang terbuat dari banyak komponen kecil (bata atau blok batu yang direkatkan) cenderung mudah runtuh setelah terkena getaran kuat, apalagi bila mengalami kebakaran setelah itu. Hal ini disebabkan antara lain oleh usia tua bangunan dan proses pelarutan unsur kapur yang dipakai untuk merekatkan batu, bata, dan plaster tembok. Bangunan dengan tembok yang tebal seperti benteng atau tembok pertahanan biasanya hanya mengalami patah struktur, retak, melesak, atau rubuh.

Masalah utama pada bangunan kayu adalah lepasnya sambungan-sambungan atau ikatan balok-balok utama penyangga struktur, atau patahnya tiang-tiang penyangga yang membawa akibat runtuhnya atap. Sifat tarik-menarik antara komponen yang dipakai untuk membuat struktur menyebabkan bangunan akan condong ke arah tertentu dengan membawa seluruh komponennya bergerak ke arah itu.

Keadaan yang sama juga terjadi bila bangunan yang terkena bencana tersusun dari tiang, balok, atau batang-batang baja yang disambung menggunakan baut, sekrup, atau dilas. Kerusakan struktur dipengaruhi oleh arah gerakan gempa atau besarnya kebakaran yang terjadi di bagian dalam bangunan. Baja-baja yang melengkung pada umumnya tidak dapat digunakan lagi, namun karena sifat sambungan komponen-komponennya lebih permanen dibandingkan pada bangunan kayu, keamanannya tetap bisa dipertahankan sampai jangka waktu tertentu selama tidak ada tiang, balok, atau batang-batang utamanya yang patah.

Selalu terbuka kemungkinan bangunan-bangunan dalam kompleks tidak seluruhnya rusak akibat bencana. Sehingga kategori utuh, rusak, hancur dan musnah dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi bangunan dalam tingkatan tersebut. Namun, secara keseluruhan kompleks harus dinilai sehingga kerusakan bangunan dan situs dapat diketahui berdasarkan perolehan data riil lapangan. Keadaan ini akan mempengaruhi ukuran luas dan status kelestarian kompleks secara keseluruhan pasca bencana.

1. Penanganan bangunan dan kompleks tinggalan purbakala berupa struktur bata dan batu.

Prinsip:

- a. mempertahankan struktur dan gaya arsitektur bangunan sesuai aslinya;
- b. mempertahankan sisa-sisa bangunan yang ada sebagai bukti masa lalu.

Standar:

menjaga eksistensi bangunan dan sisa-sisa bangunan supaya dapat kembali dipugar sesuai aslinya.

Pedoman:

- a. menentukan luas halaman dan luas bangunan (tapak) pada situs termasuk batas-batasnya;
- b. membuat sketsa bangunan dan memberi tanda lokasi yang berbahaya dan aman, serta bagian-bagian yang relatif baik dan yang rusak;
- c. membuat kajian terhadap bentuk dan ciri arsitektural bangunan menggunakan data sekunder maupun hasil pengamatan di lapangan;
- d. menuangkan hasil kajian ke dalam gambar rekonstruksi halaman serta bangunan;
- e. melakukan identifikasi dan mengelompokkan unsur-unsur bangunan berdasarkan kesatuannya (anastilosis);
- f. melakukan pengumpulan material dan memberi tanda pengenal yang dapat digunakan untuk kepentingan rekonstruksi dan pemugaran.

Prosedur:

- a. memasang garis pembatas sementara untuk menjaga keutuhan tinggalan purbakala dan luas lokasi yang dibutuhkan untuk perlindungannya;
- b. mencatat koordinat situs dan menempatkannya pada peta;
- c. melakukan pengamatan terhadap bentuk permukaan tanah dan penataan lingkungan sebelum dilakukan pembersihan, pembongkaran, atau pemindahan bangunan-bangunan yang runtuh;
- d. mengumpulkan data literatur dan dokumen lain yang relevan dengan bangunan;
- e. membuat rincian pekerjaan pembersihan dengan mengutamakan upaya rekonstruksi permukaan tanah asli sebelum terjadi bencana;
- f. membuat skala prioritas lokasi dalam situs menurut tingkat kepadatan, distribusi, dan hubungan antarobjek serta dampaknya bagi manusia, keselamatan, dan kesehatan publik;
- g. melakukan pembersihan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan tenaga, alat, waktu, dan peringkat keterancaman objek;
- h. melakukan pengumpulan benda-benda purbakala yang muncul ke permukaan tanah Memisahkan temuan penting untuk kepentingan pemugaran dan mendaftarkannya;
- i. melakukan pembongkaran (*dismanteling*) bangunan dan memisahkan komponen-komponennya secara bertahap;
- j. menyimpan dan melindungi komponen bangunan di tempat yang aman menggunakan sistem penataan yang memudahkan pemugarannya dan menjaganya dari bahaya rayap, kelembaban tinggi, terik matahari, dan pencurian;
- k. melakukan pencatatan dan pemoretan selama kegiatan pembersihan situs dan pemindahan material selama proses pekerjaan berlangsung dan sesudahnya;
- l. melakukan pencatatan dan pemotretan lokasi selama kegiatan pembersihan situs dan pemindahan material berlangsung dan sesudahnya;
- m. memberi atap pelindung sementara menggunakan seng atau lembaran plastik untuk menghindari curah hujan dan kelembaban tinggi;
- n. memberi tanda pengenal dan tanda peringatan kepada publik di lokasi tentang status bangunan sebagai cagar budaya.

2. Penanganan bangunan dan kompleks tinggalan purbakala struktur kayu dan baja.

Prinsip:

- a. mempertahankan struktur dan gaya arsitektur bangunan sesuai aslinya;
- b. mempertahankan sisa-sisa bangunan yang ada sebagai bukti masa lalu.

Standar:

menjaga eksistensi bangunan dan sisa-sisa bangunan supaya dapat kembali dipugar sesuai aslinya.

Pedoman:

- a. menentukan luas halaman dan luas bangunan (tapak) pada situs termasuk batas-batasnya;
- b. membuat kajian bentuk dan ciri arsitektural bangunan menggunakan data sekunder maupun hasil pengamatan di lapangan;
- c. menuangkan hasil kajian ke dalam gambar rekonstruksi halaman serta bangunan;
- d. melakukan identifikasi dan mengelompokkan unsur-unsur bangunan berdasarkan kesatuannya (*anastilosis*);
- e. melakukan pengumpulan material dan memberi tanda pengenal yang dapat digunakan untuk kepentingan rekonstruksi dan pemugaran.

Prosedur:

- a. memasang garis pembatas sementara untuk menjaga keutuhan tinggalan purbakala dan luas lokasi yang dibutuhkan untuk perlindungannya;
- b. mencatat koordinat situs dan menempatkannya dalam peta;
- c. lakukan pengamatan terhadap bentuk permukaan tanah dan penataan lingkungan sebelum dilakukan pembersihan, pembongkaran, atau pemindahan bangunan-bangunan yang runtuh;
- d. membuat sketsa bangunan dan memberi tanda lokasi yang berbahaya dan aman, serta bagian-bagian yang relatif baik dan yang rusak;
- e. membuat skala prioritas menurut tingkat kerusakan serta dampaknya bagi manusia, keselamatan, dan kesehatan publik;
- f. membuat rincian pekerjaan pembersihan dengan mengutamakan pada upaya rekonstruksi permukaan tanah asli sebelum terjadi bencana;
- g. memberikan rekomendasi terhadap cara dan tahapan pembersihan, termasuk pembongkaran bangunan;
- h. melakukan pembersihan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan tenaga, alat, waktu, dan peringkat keterancaman objek;
- i. melakukan pemilahan komponen bangunan menurut tempat dan kepentingannya;
- j. memisahkan temuan penting untuk kepentingan pemugaran dan mendaftarnya;
- k. melakukan pencatatan dan pemotretan lokasi selama kegiatan pembersihan situs dan pemindahan material selama proses pekerjaan berlangsung dan sesudahnya;

- l. melakukan pencatatan dan pemoretan terhadap sistem penyambungan dan sistem kunci tiang, balok, dan batang-batang utama bangunan;
- m. melakukan pengumpulan benda-benda purbakala yang muncul ke permukaan tanah;
- n. melakukan pembongkaran (*dismanteling*) bangunan dan memisahkan komponen-komponennya secara bertahap;
- o. menyimpan dan melindungi komponen bangunan di tempat yang aman menggunakan sistem penataan yang memudahkan pemugarannya dan menjaganya dari bahaya rayap, kelembaban tinggi, terik mata hari, dan pencurian;
- p. melakukan pencatatan dan pemoretan selama kegiatan pembersihan situs dan pemindahan material selama proses pekerjaan berlangsung dan sesudahnya;
- q. memberi atap pelindung sementara menggunakan seng atau lembaran plastik untuk menghindari curah hujan dan kelembaban tinggi;
- r. memberi tanda pengenal dan tanda peringatan kepada publik di lokasi tentang status bangunan sebagai cagar budaya.

C. LANSEKAP BUDAYA DAN KAWASAN

Lansekap budaya merupakan bagian dari bentang alam yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Permukaannya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu menggunakan teknologi dan pola yang tertentu pula. Bersama dengan objek jenis lain, lansekap budaya merupakan data arkeologi yang dibutuhkan menjelaskan aktivitas masa lalu itu.

Prinsip:

- a. mempertahankan bentuk lansekap sesuai aslinya; dan
- b. melakukan perubahan sementara untuk kepentingan keselamatan manusia dan pelayanan publik.

Standar:

mengembalikan bentuk dan ketinggian permukaan tanah lansekap sesuai aslinya.

Pedoman:

- a. membuat kajian terhadap bentuk permukaan tanah asli menggunakan informasi dan hasil pengamatan yang masih dapat diperoleh;
- b. menentukan tingkat kepentingan lokasi dengan mempertimbangkan keberadaan tinggalan purbakala yang ada maupun yang tersimpan di dalam tanah;
- c. menentukan spesifikasi alat yang digunakan;
- d. menentukan lokasi material hasil pembersihan baik di dalam maupun di luar lingkungan situs;
- e. menunjuk pengawas dan pemandu pembersihan situs; dan
- f. melakukan pendokumentasian seluruh kegiatan yang berlangsung di lokasi, termasuk proses pemindahan objek-objek purbakala.

Prosedur:

- a. mencatat koordinat situs dan kawasan, tentukan batas-batasnya, dan tempatkan dalam peta;
- b. lakukan pengamatan terhadap bentuk permukaan tanah dan penataan lingkungan sebelum dilakukan pembersihan, pembongkaran, atau pemindahan bangunan-bangunan yang runtuh;
- c. mengidentifikasi karakter kawasan berdasarkan tinggalan purbakala yang ada termasuk lingkungan yang berhubungan dengannya;
- d. mengidentifikasi tinggalan purbakala yang ada berdasarkan jenis, persebarannya, dan posisinya pada lansekap;
- e. mempelajari hubungan fungsional dan sejarah antara tinggalan yang ada;
- f. mempelajari dan menetapkan titik rawan yang mempengaruhi kestabilan kawasan;
- g. membuat rincian pekerjaan pembersihan dengan mengutamakan upaya rekonstruksi permukaan tanah asli dan pola hubungan antarsitus dalam kawasan sebelum terjadinya bencana;
- h. memberikan rekomendasi terhadap cara dan tahapan pembersihan, termasuk kegiatan perubahan permukaan tanah berdasarkan hasil kajian; dan
- i. melakukan pembersihan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan tenaga, alat, waktu, dan peringkat keterancaman objek.

BAB VII

PENYIMPANAN DAN PEMINDAHAN

Permasalahan baru sering muncul setelah berakhirnya kegiatan penanggulangan cepat pasca bencana yang difokuskan pada penyelamatan jiwa manusia, yaitu kondisi tinggalan purbakala yang tidak terawat dan rusak. Diperlukan upaya serius untuk menyimpan komponen-komponen dari objek tertentu dari bahaya kedua, yaitu rusak, terpisah, atau hilangnya komponen-komponen tersebut akibat tidak terjaga selama masa penanggulangan. Untuk menghindari kejadian tersebut, diperlukan tempat yang aman dari terik matahari, curah hujan, gangguan serangga, dan pencurian untuk menyimpan dan merawatnya sampai dengan upaya rehabilitasi dapat dilakukan.

Lokasi tempat penyimpanan perlu diupayakan tidak terlalu jauh letaknya dari objek atau situs yang menjadi asal-usulnya. Pengawasan rutin perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan komponen-komponen itu oleh petugas atau masyarakat yang diberi tanggungjawab.

Uraian tentang jumlah, jenis, dan kondisi tinggalan purbakala yang disimpan harus dicatat dan ditandatangani anggota tim sebagai dokumen serta diketahui oleh pemilik atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk menangani penanggulangan bencana.

Oleh karena benda purbakala setelah bencana banyak yang mengalami kerusakan, penyimpanannya harus dilakukan dengan hati-hati menggunakan metode, alat, dan waktu yang tepat guna menghindarkan ancaman di bawah ini.

1. Bahaya api

Artefak, ekofak, atau komponen bangunan yang terbuat dari bahan organik kering selalu mempunyai resiko terbakar. Puntung rokok, hubungan pendek listrik, percikan api dari berbagai sumber, atau sambaran kilat dapat membakar bahan-bahan itu dalam sekejap.

Karena sifatnya yang mudah terbakar, maka untuk mengamankan tinggalan purbakala ini membutuhkan perhatian khusus, dan lokasi penyimpanannya perlu dekat dengan sumber air yang dapat digunakan untuk memadamkannya dalam waktu cepat. Lokasi terbaik penyimpanan adalah bangunan berlantai dengan atap yang utuh, sedangkan fasilitas pemadam kebakaran berupa ember, pompa air, atau selang perlu dipersiapkan untuk tujuan tersebut.

2. Bahaya air dan kelembaban udara

Bahan organik dan bata umumnya rentan terhadap air dan kelembaban udara. Gangguan ini dapat menyebabkan munculnya jamur pada bahan organik yang menyebabkan pelapukan. Selain itu bila terlalu kering juga akan menghadapi resiko gangguan rayap.

Untuk menghindari gangguan ini, pengendalian aliran yang berasal dari curah hujan maupun permukaan tanah air perlu dilakukan. Semua komponen bangunan atau benda purbakala harus ditempatkan jauh dari permukaan tanah atau lantai untuk memberi ruang udara di bagian bawah susunan bahan. Ventilasi yang baik juga diperlukan agar pergantian udara dapat tetap berlangsung serta masuknya sinar matahari yang akan menurunkan tingkat kelembaban ruangan. Penyimpanan di lapangan tanpa bangunan dapat dilakukan dengan menutupi tumpukan komponen organik dengan atap seng atau lembar plastik dengan tetap memberi kemungkinan masuknya udara. Perlu dipisahkan antara bahan-bahan yang basah dengan yang kering supaya tidak mempengaruhi tingkat kelembabannya.

Pengawasan rutin perlu dilakukan terhadap tingkat kelembaban dengan memperhatikan perubahan cuaca dan musim.

3. Bahaya Pencurian

Dalam keadaan kacau, selalu terbuka kesempatan terjadinya pelanggaran hukum, diantaranya pencurian benda-benda purbakala atau unsur bangunan yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan komersial. Perlindungan terhadap tinggalan purbakala perlu menjadi perhatian saat disimpan, ini dapat dilakukan melalui pengawasan rutin dan pemilihan lokasi yang aman. Bila mungkin, tempat penyimpanan dapat dikunci atau diawasi menggunakan alat bantu pemantau.

Untuk kepentingan pengamanan, lokasi penyimpanan perlu dilaporkan kepada kantor Kepolisian setempat. Uraian tentang jenis, jumlah, dan sistematika penyimpanan lampiran dalam laporan menggunakan berita acara.

Seorang petugas khusus diberi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan melaporkannya kepada Ketua Tim, atau kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang berwenang atas wilayah penyimpanan. Hilangnya barang dari lokasi penyimpanan segera dilaporkan kepada pihak Kepolisian atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di BP3. Pemberitahuan lebih lanjut dapat pula diteruskan kepada pengelola bandara atau pelabuhan untuk menahan benda-benda seni atau purbakala yang dicurigai akan dibawa keluar dari wilayah bencana tanpa dokumen dari kantor BP3.

A. PEMINDAHAN OBJEK

Untuk menghindari resiko kerusakan baru pada benda-benda atau komponen bangunan yang sudah rusak akibat bencana, pemindahannya ke tempat yang lebih aman perlu mengutamakan keselamatan objek. Menggeser, mengangkat, merebahkan, atau menegakkan objek harus dilakukan secara hati-hati oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan peralatan yang kuat menahan berat objek dan kondisi kerapuhannya. Tingkat kerawatan objek menjadi dasar pemilihan alat dan metode pemindahan, oleh karena itu alat yang dipakai harus disesuaikan agar tidak menimbulkan cacat baru pada bahan atau permukaan objek.

Persyaratan ini juga berlaku bagi komponen-komponen bangunan yang terpisah dari kesatuannya. Diupayakan agar komponen yang memiliki hubungan ditempatkan berdekatan saat selesai pemindahan untuk memudahkan penyatuannya kembali.

B. PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pengawasan dan pemantauan dilakukan oleh tim reaksi bencana dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) terhadap komponen-komponen tinggalan purbakala yang disimpan di lokasi maupun yang dipindahkan ke tempat lain demi keamanan. Tugas pengawasan terutama difokuskan pada proses pemindahan (transportasi dan pergerakan) objek dari lokasi asal menuju ke tempat baru, pemindahan atau di dalam ruang penyimpanan.

Pengawasan dan pemantauan ini dapat dilakukan secara langsung dengan mengunjungi lokasi penyimpanan, atau secara tidak langsung dengan menerima informasi dari pihak lain yang diberi kepercayaan atau sudah melaksanakan pekerjaan itu atas inisiatif sendiri.

Dianjurkan untuk melakukannya secara berkala guna mengantisipasi keadaan-keadaan yang tidak diinginkan.

C. MENJAGA KEBERSIHAN


Walaupun masih dalam status penyimpanan, kebersihan benda atau komponen bangunan harus tetap dijaga supaya tidak kotor. Lingkungan yang tidak bersih akan berdampak pada perawatan objek di kemudian hari. Sampah organik akan merangsang datangnya serangga dan berpotensi meningkatkan kelembaban lokasi penyimpanan, demikian pula akan halnya dengan debu. Menutup objek menggunakan plastik, kain, atau terpal anti air dianjurkan selama objek itu tidak dalam keadaan basah.

Dianjurkan untuk secara berkala membuka penutup objek supaya udara dapat mengalir keluar untuk menurunkan tingkat kelembaban udara dan masuknya sinar matahari.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pedoman Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana ini merupakan acuan bagi para pelaksana lapangan dalam penanganan tinggalan purbakala pasca bencana di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, instansi pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah, serta masyarakat umum.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

MEKANISME PENANGANAN TINGGALAN PURBAKALA PASCA BENCANA




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN TINGGALAN PURBAKALA PASCA BENCANA.**
- PERTAMA : Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana dilaksanakan sesuai pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata wajib menerapkan Pedoman Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,




Ir. JERO WACIK, SE *

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Penanganan Tinggalan Purbakala Pasca Bencana ini merupakan acuan bagi para pelaksana lapangan dalam penanganan tinggalan purbakala pasca bencana di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, instansi pemerintah di tingkat Pusat maupun Daerah, serta masyarakat umum.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,


Ir. JERO WACIK, SE